



Yth. Dosen Klinik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.03/D.XXVI/6302/2023

BEBAN KERJA MAHASISWA PENDIDIKAN DOKTER TINGKAT PROFESI (DOKTER MUDA/CO-ASS) DAN JAM KERJA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS – SUBSPESIALIS (RESIDEN) DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Sehubungan dengan adanya surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: TK.02.02/D/10133/2023 tertanggal 17 September 2023 terkait Pencegahan Bullying dan Pengaturan Beban Kerja Mahasiswa Co-Ass dan Jam Kerja PPDS/Residen di Rumah Sakit Pendidikan maka bersama ini kami sampaikan edaran mengenai Aturan Beban Kerja Mahasiswa Pendidikan Dokter Tingkat Profesi (Co-Ass) dan Jam Kerja Program Pendidikan Dokter Spesialis-Sub Spesialis (Residen) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Beban Kerja untuk Mahasiswa Pendidikan Dokter Tingkat Profesi (Co-Ass) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Standar Beban Kerja
Beban kerja maksimal per minggu harus dibatasi antara 80 jam per minggu, dirata-rata
 - b. Ketentuan Beban Jaga
 - 1) Waktu yang diperlukan untuk tugas jaga, baik jaga internal dan eksternal, harus, tetap memperhitungkan batasan jam kerja 80 jam per minggu.
 - 2) Dalam melaksanakan kegiatan jaga, pembekalan keilmuan harus diperhatikan sehingga kegiatan jaga juga dapat memenuhi aspek pendidikan bagi peserta didik.
2. Jam Kerja Mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis-Sub Spesialis (Residen), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Standar Jam Kerja
 - 1) Jam kerja maksimal per minggu harus dibatasi antara 80 jam per minggu, dirata-rata selama periode 4 minggu, termasuk tugas jaga dan on call, kecuali untuk program dokter spesialis-subspesialis tertentu yang tidak memerlukan jaga.

- 2) Pengecualian jam kerja dapat diberikan oleh Komite Pengawas (Tim Kordik) dengan memberikan pengecualian tidak lebih dari 10% per minggu dengan mempertimbangkan rasional yang berbeda-beda pada masing masing individu.
 - 3) Mekanisme pengecualian di atas harus sepengetahuan Ketua Program Studi /KPS dan penanggungjawab pelayanan pasien.
- b. Ketentuan Tugas Jaga
- 1) Tugas jaga harus berdasarkan pada kemampuan residen untuk mencapai capaian pembelajaran /kompetensi yang telah ditetapkan
 - 2) Dalam melaksanakan kegiatan jaga, pembekalan keilmuan harus diperhatikan sehingga kegiatan jaga juga dapat memenuhi aspek pendidikan bagi Residen.
 - 3) Residen semester pertama diperbolehkan untuk melaksanakan orientasi tugas jaga setelah menyelesaikan matrikulasi.
 - 4) Waktu yang diperlukan untuk tugas jaga, baik jaga internal dan eksternal, harus tetap memperhitungkan batasan jam kerja 80 jam per minggu.
 - 5) Dalam kondisi pelayanan belum selesai maka tugas jaga dapat diperpanjang sampai pelayanan selesai diluar ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai.
 - 6) Residen tidak boleh diberikan tanggung jawab klinis tambahan setelah menjalani tugas jaga 24 jam secara kontinu.
 - 7) Pengaturan istirahat diberikan setelah bertugas lebih dari 16 jam secara terus menerus atau setelah bertugas diantara jam 22.00 sampai jam 08.00
 - 8) Tugas jaga on call termasuk dalam perhitungan jam kerja 80 jam per minggu (rerata dalam periode 4 minggu).
 - 9) Bagi Residen yang meminta hak Waktu bebas tugas wajib harus dijadwalkan dengan minimal 1 hari dalam 7 (tujuh) hari tugas (rerata dalam periode 4 minggu) dan tugas jaga on call tidak dapat dimasukkan kedalam waktu bebas tugas wajib ini.
 - 10) Dalam kondisi emergensi, KLB, Wabah, maka tugas jaga dapat diperpanjang diluar ketentuan dengan persetujuan Ketua Program Studi /KPS
3. Beban Tugas Jaga
- a. Tugas Jaga adalah waktu tugas di luar kegiatan rutin pelayanan / setelah jam kerja pelayanan rutin rumah sakit.
 - b. Bebas Tugas Jaga adalah lepas dari waktu tugas jaga
 - c. Untuk menjaga mutu layanan terhadap pasien, residen yang sudah jaga malam agar tidak melakukan pelayanan yang beresiko dan membutuhkan konsentrasi (bebas tugas jaga) seperti kamar operasi, ICU, kamar bersalin dan pelayanan beresiko tinggi lainnya.

Demikian agar dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Klaten

Pada tanggal 19 September 2023

Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr.
Soeradji Tirtonegoro Klaten,



dr. Endang Widyaswati, M.Kes

NIP 196402141990022001

Tembusan:

1. Direktur Medik dan Keperawatan
2. Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian
3. Direktur Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional